

Pencegahan Fraud Dana Desa: Analisis Ketaatan Aturan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern

Kasim Sinen

Email: acimchio5@gmail.com

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Author : Kasim Sinen. Tel./Hp.085299345810

Email: acimchio5@gmail.com

*Received: 22 Januari 2022, Revised: 27 Januari 2022, Accepted: 29 Januari 2022,
Published : 28 Februari 2022*

Abstrak: Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh ketaatan aturan akuntansi dan system pengendalian intern terhadap Pencegahan fraud dana desa. Responden dalam penelitian ini adalah aparat desa sekecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur yang berjumlah 65 aparat desa. Sumber data adalah data primer metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan fraud dana desa. Sedangkan system pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan fraud dana desa.

Kata kunci : Ketaatan Aturan Akuntansi, System Pengendalian Intern, Pencegahan Fraud Dana Desa.

Abstract: The purpose of the study was to examine the effect of compliance with accounting rules and internal control systems on the prevention of village fund fraud. Respondents in this study were village officials in the district of Central Adonara, East Flores Regency, totaling 65 village officials. Source of data is primary data multiple linear regression analysis method. The results of the study show that compliance with accounting rules has no significant effect on preventing village fund fraud. While the internal control system has a significant positive effect on preventing village fund fraud.

Keywords: Compliance With Accounting Rules, Internal Control System, Prevention Of Village Fund Fraud

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan untuk Desa setiap tahun dalam APBN yang di peruntukan pada tiap-tiap Desa sebagai sumber pendapatan Desa. Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut maka sejak tahun 2015 pemerintah telah mengalokasi anggaran dana desa. Jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2015 alokasi anggaran dana desa sebesar Rp.20,7 triliun dan tahun 2020 anggaran desa mengalami peningkatan 4 kali lipat yakni sebesar Rp.70 triliun. Dalam kurun

waktu tersebut (2015 – 2020) pelaksanaan dana desa telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dengan semakin banyaknya infrastruktur perdesaan yang telah dibangun dari Dana Desa (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Walaupun program dana desa telah banyak memberikan kemanfaatan terhadap pembangunan desa, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyelewengan atas dana desa tersebut. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ada 169 kasus korupsi selama semester I/2020. Dari jumlah tersebut, korupsi di sektor anggaran dana desa paling banyak terjadi, yakni 44 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 32,3 miliar (Indonesian Corruption Watch, 2020). Penyelewengan anggaran dana desa juga terjadi di dua desa yang ada di Kecamatan Adonara Tengah yakni di Desa Horowura di mana ada indikasi korupsi dana desa sebesar Rp 2.189.000.000 atas proyek peningkatan Sistem Pengelolaan Air Minum (Pos Kupang.com). Kemudian indikasi korupsi terjadi di Desa Nubalema Dua dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 261.905.500 (Kompas.com). Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penyelewengan terhadap anggaran dana desa. Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dicegah sehingga penyelewengan dana desa dapat diminimalisir.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu cara untuk menghentikan atau mencegah munculnya tindakan kecurangan. Deteksi suatu tindakan kecurangan biasanya muncul setelah pencegahan atau penghentian tindakan kecurangan itu gagal. Ketaatan terhadap aturan akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dan peningkatan kompetensi aparatur desa merupakan suatu cara untuk mencegah *fraud* dana desa.

Ketaatan adalah patuh akan aturan-aturan yang ada atau yang sudah ditetapkan. Dalam akuntansi, aturan yang dimaksud berupa standar akuntansi. Standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam suatu instansi atau lembaga, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman atau patokan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Setiap organisasi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah desa berkewajiban membuat laporan keuangan berdasarkan aturan yang telah dibuat dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketaatan aturan akuntansi adalah kewajiban dalam organisasi karena jika laporan keuangan dibuat tidak melalui aturan-aturan akuntansi dapat menyebabkan peluang akan terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*) akuntansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Sari (2018) ketaatan aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian hasil penelitian Wonar, dkk (2018) menunjukkan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Sistem pengendalian intern merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kemudian salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah pengamanan aset negara. Oleh karena itu untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel dan untuk mengamankan anggaran dana desa yang merupakan aset negara dari penyelewengan maka pemerintah desa wajib menerapkan sistem pengendalian intern. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Ariastini, dkk (2017) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif

terhadap pencegahan *fraud*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Sari (2018) dan Wonar, dkk (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Aparatur desa telah diamanahkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan desa, yang salah satu tugasnya adalah mengelola dana desa. Aparatur desa yang paham atas pengelolaan dana desa cenderung tidak akan melakukan penyelewangan terhadap dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur pengelola dana desa menjadi penting, sehingga hal sebagai upaya untuk mencegah penyelewangan terhadap dana desa. Menurut Mueheriono (2009) dalam Ariastin, dkk (2017) menjelaskan kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak, serta mengambil kesimpulan yang dapat dilakukan dan dapat dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Hasil penelitian Ariastini, dkk (2017) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) dan Wonar, dkk (2018) menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan *Fraud* Dana desa.

II. LITERATUR REVIEW

Fraud Dana Desa

Menurut Purba (2015:2) *fraud* adalah setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang (harta atau sumber daya orang lain/organisasi) melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kecurangan, penghilangan, kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lainnya yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian organisasi atau orang lain dan /atau menguntungkan pelaku). Kemudian menurut Tuankotta (2015:194) mendefinisikan *fraud* (manipulasi) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam tim manajemen, pengawas karyawan, pihak ketiga, dengan cara menipu untuk memperoleh keuntungan tidak halal (melawan hukum). Dan Weygant, dkk (2018) menjelaskan *fraud* adalah tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut yang merugikan pemberi kerja (perusahaan). Ada tiga unsur yang menyebabkan kecurangan (*fraud*) adalah peluang, tekanan finansial, dan rasionalisasi.

Kemudian menurut Purba (2015:41) pencegahan *fraud* merupakan ukuran pembersihan *fraud* yang paling proaktif (*most proactive fraud-fighting measure*). Pengembangan dan implementasi pencegahan *fraud* dan pendeteksian *fraud* harus merupakan upaya yang dikoordinasikan oleh top manajemen dengan seluruh pejabat dan pegawai organisasi atau perusahaan. Secara kolektif, pembersihan *fraud* harus ditunjukan pada resiko-resiko *fraud* pada suatu organisasi/perusahaan. Menurut Karyono (2013) dalam Wahyuni & Nova (2018) pencegahan *fraud* adalah aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Upaya

pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekan bahkan dapat ditiadakan.

Purba (2015:42) dan Kurniasari,dkk (2018) menjelaskan untuk mencegah *fraud* terdapat beberapa strategi pencegahan *fraud* yakni:

a. Meningkatkan kultur organisasi

Kultur organisasi dapat berupa keteladanan pimpinan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

b. Merumuskan nilai anti-*fraud*,

Sistem nilai ini diwujudkan dalam suatu aturan perilaku (*code of conduct*) yang merefleksikan nilai utama dari organisasi. Aturan perilaku memberi pedoman pada pegawai dalam bekerja terkait peran dan tanggungjawabnya dan mengambil keputusan yang benar terkait dengan dilema etis yang dialami dalam pekerjaannya. Salah satu nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah nilai integritas.

c. Menerapkan *systemreward* dan *punishment* yang tegas

Sistem pengenaan *reward* maupun *punishment* sama-sama dibutuhkan untuk merangsang karyawan agar meningkatkan kualitas kerjanya. *Reward* diterapkan untuk memotivasi karyawan akan lebih bekerja maksimal dalam menjalankan tanggung jawab. Sedangkan *punishment* dikenakan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran agar termotivasi untuk menghentikan perilaku menyimpang dan mengarahkan pada perilaku positif.

d. Membentuk agen perubahan.

Untuk mempercepat perubahan kepada seluruh pegawai, sangat diperlukan beberapa individu yang bisa menjadi penggerak utama dalam perubahan sekaligus bisa menjadi *role model* bagi pegawai lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Dengan dibentuknya agen perubahan diharapkan terjadi peningkatan integritas seluruh individu anggota organisasi, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas *fraud*.

Ketaatan Aturan Akuntansi

Suatu perusahaan atau organisasi pasti memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota salah satunya yaitu aturan dalam akuntansi. Pura (2013:8) menjelaskan akuntansi memiliki aturan tersendiri sehingga orang dapat memahami bahasa/komunikasi aturan akuntansi seperti aturan pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian data keuangan. Aturan-aturan dalam akuntansi tersebut harus ditaati. Ketaatan merupakan sebuah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Menurut Shintadevi (2015) dalam Syukrina dan Zembua (2019) menjelaskan ketaatan aturan akuntansi adalah kewajiban dalam organisasi karena jika laporan keuangan dibuat tidak mengikuti aturan akuntansi dapat menyebabkan peluang terjadinya perilaku tidak etis serta kecurangan akuntansi. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Mufidah & Sari, 2018). Pada organisasi pemerintahan, standar akuntansi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam SAP terdapat beberapa prinsip atau ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam

menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip atau ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi
- b. Prinsip nilai historis
- c. Prinsip realisasi
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
- e. Prinsip periodisitas
- f. Prinsip konsistensi
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Kumaat (2011:15) sistem pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Menurut Tuanakota (2013:127) Pengendalian Internal merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain untuk mencapai suatu tujuan pengendalian. Ada hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang diimplementasikannya untuk mencapai tujuan entitas.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan unsur sistem pengendalian intern pemerintah, yakni:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Aparatur desa yang taat atas aturan akuntansi akan mendorongnya untuk selalu mencegah apabila ada celah atas penyelewengan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Sari (2018) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* Sehingga semakin taat aparatur desa atas aturan akuntansi maka semakin meningkat pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha₁:Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah menjaga atau mengamankan aset perusahaan/organisasi. Sehingga apabila sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif maka hal yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan atas desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂:Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa

III. METODELOGI

Metode

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan aparat desa yang ada di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur yakni 13 desa, dengan jumlah aparat desa sebanyak 143 aparat desa. Dari 143 aparat ini disetiap desa memiliki 11 aparat desa. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda.

Hasil

Berikut persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.406	2.575		1.323	.191
KETAATAN	.194	.128	.174	1.516	.135
SPI	.545	.125	.490	4.351	.000
KOMP. APARATUR	.071	.107	.070	.663	.510

Sumber: SPSS 20 data diolah tahun (2021)

Berdasarkan tabel tersebut hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.406 + 0,194 X_1 + 0.545 X_2 + 0.071 X_3 + E$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta 3.406 Hal ini menyatakan bahwa jika variable ketaatan aturan akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi aparaturnya dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka Pencegahan Fraud sebesar 3.406.

Koefisien regresi pada variabel ketaatan aturan akuntansi bertanda positif sebesar 0,194, hal ini berarti jika variabel ketaatan aturan akuntansi bertambah satu satuan maka variabel Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.194 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian intern bertanda positif sebesar 0.545, hal ini berarti jika variabel sistem pengendalian intern bertambah satu satuan maka variabel Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.545 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel kompetensi aparatur bertanda positif sebesar 0.071, hal ini berarti jika variabel kompetensi aparatur bertambah satu satuan maka variabel Pencegahan Fraud akan meningkat sebesar 0.071 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

IV. PEMBAHASAN

Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel ketaatan aturan akuntansi sebesar 0.194, nilai signifikan (p value) sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 artinya tidak signifikan. Secara lebih tepat hasil ini didukung oleh hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai $t_{hitung} 1.516 < 1.690 t_{tabel}$. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah (H_{a1} tidak terbukti). Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin taat aparatur desa terhadap aturan akuntansi desa tidak memungkinkan untuk bisa meningkatkan pencegahan fraud dana desa. Hal ini dikarenakan aparatur desa pada umumnya berpendidikan bukan bidang akuntansi atau keuangan, sehingga mereka tidak paham dengan aturan akuntansi yang perlu diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini bertentangan atau tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mufidah dan Sari (2018) dan Sari,dkk (2021) yakni ketaatan aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern bertanda positif sebesar 0.545, nilai signifikan (p value) sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Kemudian hasil perhitungan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , diperoleh nilai $t_{hitung} 4.351 > 1.690 t_{tabel}$. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan maka akan semakin baik pula Pencegahan Fraud Dana Desa. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk mencegah penyelewengan terhadap asset perusahaan. Oleh karena itu dengan menerapkan sistem penendalian intern yang baik maka upaya untuk mencegah fraud desa desa semakin maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur

Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan penelitian ini masih banyak variable lain yang mempengaruhi variable pencegahan fraud yang belum diteliti dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya memasukan varial seperti kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan moralitas individu

REFERENSI

- Ariastini,dkk, 2017, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Sekabupaten Klungkung, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
- Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ke-3, BP Undip, Semarang
- Kementerian Keuangan RI, 2019. Buku Pintar Dana Desa, Edisi Kedua Tahun 2019
- Kumaat, Valery G, 2011. Internal Audit, PT Erlangga, Jakarta
- Kuncoro, Mudjajad, 2007, Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Kurniasari, dkk, 2018. Strategi Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan analytical hierarchy process, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol.10 No, Khusus
- Mufidah & Sari, Amilia Paramita, 2018, Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud)

- sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi, Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume 1, Nomor 2, November 2018: 63–89
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RINomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 RI Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Pura, Rahman, 2012. Pengantar Akuntansi 1 (Pendekatan Siklus Akuntansi), Erlangga. Jakarta
- Purba, Bona P, 2015. Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksi, dan Pemberantasannya), Lestari Kiranatama. Jakarta
- Sari, dkk, (2021), Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kepuasan Kerja Dan Moralitas Manajemen Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Jasa Kebersihan PT. KJC), JIAP Vol 1 (1) (Maret 2021) hal: 14 – 29 e - ISSN 2774 - 9517
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi, Alfabeta, Bandung
- Sujarweni, V Wiratna, 2015. Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa), Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Sutrisno, Edi, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana. Jakarta
- Tuanakotta, Theoderus, 2013. Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing), Salemba Empat. Jakarta
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun RI 2014 Tentang Desa
- Wahyuni, Endang Sri & Nova, Itara, (2018). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis), Jurnal Inovasi dan Bisnis, Vol.6, (2018) : 189-194
- Widiyata, dkk, 2017, Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng), e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

Wonar,dkk, 2018, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi, Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume 1, Nomor 2, November 2018: 63–89

Wulandari, Nuryanto, (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti Fraud, Integritan, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan, Jurnal Akuntansi, Volume 4, Nomor 2, 2460-1233

Yuliansyah & Rusmianto, 2016. Akuntansi Desa, Salemba Empat. Jakarta

Sumber Internet

Indonesian Corruption Watch (29 September 2020) Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020. Diakses tanggal 02 Februari 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>

Kompas.com (Rabu, 13 Januari 2021) Korupsi Dana Desa Rp 261 Juta, Seorang Bendahara di NTT Ditahan Jaksa. Diakses tanggal 02 Februari 2021 dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/01/13/14390991/korupsi-dana-desa-rp-261-juta-seorang-bendahara-di-ntt-ditahan-jaksa>

Pos Kupang.com (Selasa, 29 Oktober 2019, Diduga Gagal dan Penuh Korupsi, Proyek SPAM Adonara Tengah Flotim Dilaporkan Ke Kejati NTT, Diakses tanggal 02 Februari 2021 dari <https://kupang.tribunnews.com/2019/10/29/diduga-gagal-dan-penuh-korupsi-proyek-spam-adonara-tengah-flotim-dilaporkan-ke-kejati-ntt>